



**Surat Keputusan Bersama
Antara
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
Dan
Kolegium Dokter Indonesia(KDI)**

No: 1862/PB/A.4/08/2020

No: 502/KDI/I/2020

TENTANG:


**IMPLEMENTASI MODUL PEMBELAJARAN UNTUK
RESERTIFIKASI KOMPETENSI DOKTER UMUM**


- Menimbang** : 1. Bahwa perlu dilakukan suatu proses pembelajaran bagi dokter umum Indonesia agar dapat memperkuat kompetensinya dalam upaya peningkatan pelayanan profesi yang diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
2. Bahwa suatu proses pembelajaran dapat dilakukan melalui modul - modul sesuai kompetensi dokter umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 28.
2. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) Hasil Muktamar IDI XXX Tahun 2018 Pasal 24.
4. Anggaran Dasar (AD) Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Pasal 13
5. Anggaran Rumah Tangga (ART) Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Pasal 34 dan 36.
- Memperhatikan** : 1. Program Kolegium Dokter Indonesia (KDI) dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) 2018-2021.
2. Temuan BPJS Kesehatan tentang 20 penyakit terbanyak di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang dituangkan dalam Buku Panduan Tata Laksana 20 Kasus Non Spesialistik di FKTP.

MEMUTUSKAN

1. Modul pembelajaran untuk resertifikasi kompetensi dokter umum. Modul yang dimaksud adalah Modul Dasar Penguatan Kompetensi Dokter Umum Pada Layanan Kesehatan Primer yang telah dibuat oleh Kolegium Dokter Indonesia (KDI) bersama Perhimpunan Dokter Umum Indonesia(PDUI).
2. Setiap dokter yang akan memperbaharui sertifikat kompetensi untuk resertifikasi dalam rangka berpraktek profesi sebagai dokter umum harus memiliki minimal 20 (Dua Puluh) SKP yang didapatkan melalui pembelajaran Modul Dasar Penguatan Kompetensi Dokter Umum Pada Layanan Kesehatan Primer di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diterbitkan oleh Kolegium Dokter Indonesia (KDI).
3. Pembelajaran Modul Dasar Penguatan Kompetensi Dokter Umum Pada Layanan Kesehatan Primer di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI)
4. Pembelajaran Modul Dasar Penguatan Kompetensi Dokter Umum Pada Layanan Kesehatan Primer dapat diselenggarakan secara offline (classical) dan/atau online. Pembelajaran ini dimaksudkan untuk memudahkan tercapainya tujuan memberikan penguatan kompetensi untuk seluruh dokter yang berpraktik profesi sebagai dokter umum.
5. Dokter umum yang akan mengikuti pembelajaran Modul Dasar Penguatan Kompetensi Dokter Umum Pada Layanan Kesehatan Primer terlebih dahulu mendaftarkan dirinya di PDUI cabang/komisariat setempat untuk mendapatkan akun akses pembelajaran berupa user name dan password.
6. Sebelum diimplementasikan secara definitif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatas, maka akan dilakukan sosialisasi dan/atau uji coba dalam kurun waktu minimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di tanda tangannya surat keputusan bersama ini.

Jakarta, 18 Agustus 2020

Ketua Umum PB IDI,

Dr. Daeng M. Fagih, SH, MH
NPA IDI. 44016

Ketua KDI,

Prof. Dr. Syarifuddin Wahid, PhD
NPA IDI. 18453